

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu selaras dengan keadaan orang lain (Pujiningsih, 2021). Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa kondisi dimana individu ini akan berkembang secara fisik, mental, spiritual, serta sosial sehingga individu tersebut akan menyadari bahwa kemampuannya sendiri untuk mengatasi tekanan, juga akan dapat bekerja secara produktif dan dapat berkontribusi pada komunitasnya. Dengan demikian dikatakan sehat jiwa apabila seseorang mampu berinteraksi dengan orang lain serta akan timbul respon fisiologi dan psikologi, namun ketika keadaan tersebut tidak tercapai maka dapat menyebabkan gangguan jiwa (Novita, 2020).

Gangguan jiwa merupakan manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditemukan ketidak wajaran dalam bertingkah laku, hal ini terjadi karena menurunnya semua fungsi kejiwaan (Novita, 2020). Gangguan jiwa merupakan kondisi terjadi penurunan fungsi kerja otak yang mempengaruhi kondisi fisiologik dan mental. Gangguan jiwa disebabkan oleh banyak faktor diantaranya faktor biologis, sosial, psikologis, genetik fisik dan kimiawi (Rasiman, 2021).

Menurut *World Health Organization* (WHO) tahun 2016, orang terkena depresi sekitar 35 juta, orang terkena bipolar 60 juta, orang terkena dimensia 47,5 juta, dan 21 juta orang terkena skizofrenia. Sedangkan di Indonesia kasus gangguan jiwa berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 bahwa jumlah penduduk dengan gangguan skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per mil, dimana terdapat 1 sampai 2 orang per 1.000 masyarakat yang ada di Indonesia menderita gangguan jiwa. Di provinsi jawa tengah penderita skizofrenia sebanyak 26.842 jiwa yang diantaranya ada di daerah perkotaan sebesar 13.596 jiwa dan perdesaan sebesar 13.246 jiwa (Dinkes Jawa Tengah, 2018). Jawa Tengah saat ini menempati urutan ke-5

terbanyak penderita skizofreninya sekitar 9% dari jumlah penduduknya, dimana provinsi yang menepati urutan pertama hingga ke lima berturut-turut adalah Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Aceh (Kemenkes RI, 2018).

Skizofrenia merupakan sekelompok reaksi psikotik yang mempengaruhi berbagai area fungsi individu, termasuk berpikir, berkomunikasi, merasakan, dan mengekspresikan emosi, serta gangguan otak yang ditandai dengan pikiran yang tidak teratur, delusi, halusinasi, dan perilaku aneh (Pardede & Ramadia, 2021). Halusinasi merupakan distorsi persepsi palsu yang terjadi pada respon neurobiologis maladaptif, penderita sebenarnya mengalami distorsi sensori sebagai hal yang nyata dan meresponnya. Penderita halusinasi akan kesulitan dalam membedakan antara rangsang yang timbul dari sumber internal seperti pikiran, perasaan, sensasi somatik dengan impuls dan stimulus eksternal (Livana *et al.*, 2020). Halusinasi merupakan gangguan penerimaan panca indra tanpa stimulasi eksternal seperti halusinasi pendengaran, penglihatan, penggecapan, penciuman dan perabaan (Nur Syamsi Norma Lalla & Wiwi Yunita, 2022).

Terapi yang efektif digunakan untuk menurunkan tingkat halusinasi yaitu strategi pelaksanaan dengan cara mengajarkan menghardik, selanjutnya mengajarkan cara minum obat secara teratur, mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain, mengajarkan cara mengontrol halusinasi dengan melakukan aktifitas terjadwal, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pasien antar stimulasi persepsi yang dialami pasien dan kehidupan nyata (Sari, 2019). Sesuai dengan hasil penelitian Livana (2020) menunjukkan terdapat pengaruh tingkat kemampuan pasien halusinasi sebelum dan sesudah diberikan terapi generalis di Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah ($p = 0,003 < 0,005$), bahwa sebelum diberikan terapi generalis mayoritas responden memiliki tingkat kemampuan sedang (46%) dan sesudah diberikan terapi generalis memiliki tingkat kemampuan baik (90%).

Hasil studi pendahuluan, jumlah pasien gangguan jiwa diruang Arjuna RSUD Banyumas yang dilakukan pada tanggal 21 Desember tahun 2023 sebanyak 18 orang dengan diagnosa medis skizofrenia dan menunjukkan gejala halusinasi sebanyak 8 orang, 3 orang mengalami resiko perilaku kekerasan, 5

orang mengalami harga diri rendah dan 2 orang mengalami waham. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus halusinasi merupakan masalah keperawatan yang paling banyak terjadi pada pasien gangguan jiwa (Rekam Medik RSUD Banyumas, 2023).

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan studi kasus dengan judul Implementasi Terapi Generalis (SP 1-4) Halusinasi pada Pasien Skizofrenia dengan Halusinasi Pendengaran di RSUD Banyumas.

B. Tujuan

1. Tujuan umum

Menggambarkan penerapan implementasi terapi generalis (SP 1-4) halusinasi pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran di RSUD Banyumas.

2. Tujuan khusus

- a. Memaparkan hasil pengkajian pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran di RSUD Banyumas.
- b. Memaparkan hasil merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran di RSUD Banyumas.
- c. Memaparkan hasil penyusunan intervensi pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran di RSUD Banyumas.
- d. Memaparkan hasil implementasi terapi generalis (SP 1-4) halusinasi pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran di RSUD Banyumas.
- e. Memaparkan hasil evaluasi keperawatan pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran di RSUD Banyumas.
- f. Memaparkan hasil analisis implementasi terapi generalis (SP 1-4) halusinasi sebagai *Evidence Based Practice* (EBP) pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran di RSUD Banyumas.

C. Manfaat Karya Ilmiah Ners

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil karya ilmiah ini dapat digunakan sebagai kajian pustaka dan sumber pustaka baru dalam dunia penelitian dan pendidikan. Hasil karya ilmiah ini juga diharapkan dapat melengkapi konsep tentang halusinasi.

2) Manfaat Praktik

a. Penulis

Diharapkan Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan informasi kepada penulis mengenai terapi generalis dalam mengontrol halusinasi pada klien schizofrenia dengan masalah utama halusinasi sehingga dapat menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan perawatan pada klien dengan masalah utama halusinasi.

b. Institusi Pendidikan

Diharapkan Karya Tulis Ilmiah ini dapat digunakan sebagai referensi bahan ajar bagi institusi, terutama untuk mata ajar perkuliahan Keperawatan Jiwa dan meningkatkan mutu pendidikan juga menambah wawasan bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan tindakan perawatan jiwa.

c. Rumah Sakit

Diharapkan Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan masukan bagi pelayanan kesehatan di RSUD Banyumas ini mengenai terapi generalis dalam mengontrol halusinasi.